



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

**SALINAN
KEPUTUSAN**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 1995**

TENTANG

**PENETAPAN DESA PERSIAPAN WRINGIN AGUNG MENJADI DESA WRINGIN AGUNG
KECAMATAN GAMBIRAN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMBACA : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi tanggal 1 Pebruari 1993 Nomor 146.1/99/439.014/1993 dan tanggal 3 Mei 1993 Nomor 416.1/481/439.014/1993 perihal usulan peningkatan status Desa Persiapan menjadi Desa Definitif.

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan, perlu meningkatkan Desa Persiapan Wringinagung menjadi Desa Wringinagung Kecamatan Gambiran, Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi ;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran Menimbang ini, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan Desa dan Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Juli 1994 Nomor 146.1/2191/PUOD, perlu menetapkan Desa Persiapan Wringinagung menjadi Desa Wringinagung Kecamatan Gambiran, Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 23 Tahun 1981 ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 April 1992 Nomor 98 Tahun 1992.
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 1992 Nomor 146.1/040/PUOD perihal Tata Cara Pemecahan Desa/Kelurahan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan serta pengesahannya menjadi Desa /Kelurahan Definitif.
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Juli 1994 Nomor 146.1/2191/PUOD perihal persetujuan pendefinitifan Desa Persiapan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember dan Banyuwangi.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN DESA PERSIAPAN WRINGINAGUNG MENJADI DESA WRINGINAGUNG KECAMATAN GAMBIRAN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI

Pasal 1

- (1) Menetapkan Desa Persiapan Wringinagung menjadi Desa Wringinagung sebagai pemecahan Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 April 1992 Nomor 101 Tahun 1992 dengan ketentuan :
- a. Nama Desa : Wringinagung
 - b. Nomor Kode : 35.10.07.2010
 - c. Luas Wilayah : 619,900 Hektar
 - d. Jumlah Penduduk : 7.053 Jiwa/1.485KK
 - e. Batas Desa

1) Sebelah Utara : Desa Yosomulyo

2) Sebelah Timur : Desa Jajag

3) Sebelah Selatan : Desa Purwodadi

4) Sebelah Barat : Desa Tegalsari

f. Jumlah Dusun : 4 (empat) Dusun yaitu Dusun Sumberjaya, Glowong, Jatisari dan Sumberjo ;

(2) Dengan penetapan Desa Persiapan Wringinagung menjadi Desa Wringinagung dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka wilayah Desa Jajag menjadi sebagai berikut:

a. Luas Wilayah : 579,515 Hektar

b. Jumlah Penduduk : 13.172 Jiwa/3.295KK

c. Batas Desa

1) Sebelah Utara : Desa Yosomulyo

2) Sebelah Timur : Desa Curing

3) Sebelah Selatan : Desa Purwodadi

4) Sebelah Barat : Desa Wringinagung

d. Jumlah Dusun : 5 (lima) Dusun yaitu Dusun Kampungbaru, Petahunan, Yosowinangun, Krajan dan Bulusari;

(3) Peta Desa Wringinagung sebagai mana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Desa Persiapan Wringinagung menjadi Desa Wringinagung, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi, yang menyangkut Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Aparat Pemerintah Desa, Lembaga-lembaga yang ada dan kekayaan Desa menjadi tanggung jawab Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Pro-pinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 17 Januari 1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

ttd.

M. BASOFI SOEDIRMAN


DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TGL 18-01-1995 No. 9/D3

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

TANGGAL : 17 JANUARI 1995

NOMOR : 9 TAHUN 1995

PETA DESA WRINGINAGUNG, KECAMATAN GAMBIRAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI



KETERANGAN :

- : Batas Desa
..... : Batas Dusun

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

ttd.

M. BASOFI SOEDIRMAN

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR
TGL 18-01-1995 No. 9/D3

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 3. Sdr. Direktur Jenderal Pembangunan Desa, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 4. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah VII di Jember.
 6. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 7. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 8. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi di Banyuwangi.
 9. Sdr. Kepala Dinas/Direktorat/Badan daiam lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 10. Sdr. Kepala Biro, pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 11. Sdr. Camat Gambiran, Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi di Banyuwangi.
 12. Sdr. Kepala Desa Wringinagung dan Jajag, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Daerah Tingkat II di Banyuwangi.
-